

SURAT PERMOHONAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OBAJA HENUCH PAUL

Alamat : TMN FLAMBOYAN UTARA V50, RT/RW 07/02, KELURAHAN PEDURUNGAN LOR,
KEC PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG

NIK : 3374061906700006

Nomor Handphone : +62 813-2541-0133

Dengan ini saya mengajukan **Permohonan Pasang Baru** untuk data sebagai berikut:

Nama : CV FAVOR TOV

Alamat : DK KEDUNGWUNGU, KEC TEGOWANU, KAB GROBOGAN

Tarip / Daya : I2 / ~~66000~~ VA

Demikian surat permohonan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tegowanu, 9 Oktober 2023

(. )

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374061906700006

Nama : OBAJA HENUCH PAUL
GUNADI

Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 19-06-1970

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -

Alamat : TMN FLAMBOYAN UTARA
V/50

RT/RW : 007/002

Kel/Desa : PEDURUNGAN LOR

Kecamatan : PEDURUNGAN

Agama : KRISTEN

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : PETERNAK

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
22-01-2018



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0310230009248

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV FAVOR TOV |
| 2. Alamat Kantor | : TAMAN FLAMBOYAN UTARA V/50, Desa/Kelurahan Pedurungan Lor,
Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 52147 |
| No. Telepon | : 08112706602 |
| Email | : tovfavor@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Oktober 2023

Perubahan ke-1, tanggal: 2 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0310230009248

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Desa Pranten RT 01 RW 01, Desa/Kelurahan Pranten, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58164	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

